

## BAB V

### PENUTUP

#### 5.1 Simpulan

Setelah dilakukan analisis dan pembahasan pada penelitian ini, didapatkan hasil penelitian berdasarkan rumusan masalah dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Penerapan Sistem *Coretax* tidak berpengaruh terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Perorangan pada KPP Pratama Bekasi Utara. Meskipun sistem ini dirancang untuk memodernisasi administrasi perpajakan dan meningkatkan efisiensi, kenyataannya hal ini disebabkan oleh sistem aplikasi *coretax* yang belum optimalnya berfungsi dengan baik sehingga wajib pajak belum dapat mengaplikasikannya. Masalah teknis ini mengakibatkan ketidaknyamanan bagi Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban pelaporan pajak mereka.
2. Pemahaman pajak tidak berpengaruh kepatuhan wajib pajak perorangan Pada KPP Prtama Bekasi Utara meskipun wajib pajak menyadari konsekuensi dari ketidakpatuhan mereka, mereka tetap dapat melakukan perilaku tersebut. Tingkat pengetahuan wajib pajak tentang perpajakan, baik yang tinggi maupun rendah, ternyata tidak berpengaruh pada sejauh mana mereka patuh dalam memenuhi kewajiban pajak. Meskipun wajib pajak memiliki pemahaman yang baik tentang perpajakan, hal ini tidak selalu berarti mereka akan melaksanakan kewajiban mereka dengan baik.

Sebaliknya, wajib pajak yang kurang memiliki pengetahuan perpajakan justru dapat menunjukkan tingkat kepatuhan yang lebih tinggi.

3. Sanksi Perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan pelaporan wajib pajak. Semakin tegas sanksi perpajakan maka akan semakin baik pula kepatuhan pelaporan wajib pajak karena dengan sanksi perpajakan yang tegas wajib pajak orang pribadi dapat melakukan kewajiban perpajakan secara berkala sehingga menghasilkan kepatuhan pelaporan wajib pajak yang baik dan benar.

## **5.2 Saran**

1. Penelitian ini memberikan rekomendasi agar pihak terkait melakukan evaluasi dan perbaikan sistem Coretax secara menyeluruh untuk mencapai tujuan yang diharapkan dalam administrasi perpajakan.
2. Agar wajib pajak semakin paham tentang perpajakannya maka KPP Pratama Bekasi Utara harus terus melakukan sosialisasi terhadap peraturan pajak baru dan pemahaman pajak lainnya.
3. Bagi wajib pajak karena adanya sanksi perpajakan seperti denda maka penerapan sanksi pajak agar terus ditegakkan.